

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhambatnya perekonomian global sangat mempengaruhi perdagangan di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penerimaan pajak negara karena kondisi ekonomi yang melemah. Selain itu, penerimaan negara juga mengalami penurunan yang ditandai dengan turunnya komoditas dan menurunnya daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri menurun, sehingga dunia usaha terpukul berat (Aulawi, 2020). Rangka mengelola dampak COVID-19 dan/atau mencegah ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bertujuan: melindungi masyarakat dalam aspek kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat, serta sektor keuangan selama pandemi (Kementerian Keuangan, 2020). Dikeluarkannya Perpu No. 1 tahun 2020 ini diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). nomor 23 tahun 2020 (PMK 23/PMK.03/2020). Namun peraturan turunannya diubah dua kali menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Peraturan ini menyatakan tentang insentif perpajakan bagi Wajib Pajak di Indonesia yang terkena dampak dari wabah COVID-19. Adanya insentif tersebut diharapkan wajib pajak menjadi termotivasi dalam melaksanakan tugas perpajakannya dan menyadari bahwa pemerintah masih peduli terhadap rakyatnya.

Permasalahan utamanya adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih memiliki tingkat yang rendah, di mana membayar pajak adalah masalah umum wajib pajak yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan dan menyebabkan rendahnya ratio penerimaan pajak. Berbagai macam penelitian telah

dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakkan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut, (Farouq, 2018). Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen. Dalam penurunan tarif PPh Final UMKM yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagaimana aturan itu merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013, Pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan kepatuhan WP. Oleh karena itu, DJP akan terus melakukan berbagai pendekatan dengan para pelaku usaha dengan mencoba membantu mengembangkan bisnisnya. Kemenkeu mengakui saat ini kontribusi pajak UMKM masih sangat kecil kepada total penerimaan negara. Namun, menurutnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia (Yuniartha, 2019).

Terdampaknya sektor UMKM akibat COVID-19 dialami juga oleh UMKM yang berada di Kota Bekasi. Aktivitas terhenti akibat kebijakan PPKM yang mengharuskan setiap masyarakat mengurangi bahkan menghentikan kegiatannya untuk sementara. Hal tersebut tentu menyebabkan melambatnya atau bahkan terhentinya proses ekonomi pada sektor UMKM di Kota Bekasi. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) menemukan formulasi agar UMKM dapat bertahan dalam situasi sulit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menjelaskan upaya saja yang telah dilakukan pemerintah termasuk Pemkot Bekasi dalam upaya menjaga UMKM agar dapat bertahan dalam keadaan sulit (Hasanuddin, 2021). Pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak di Bekasi Utara Utara bisa mencapai penerimaan 101%. Kemudian pada tahun 2020, mulai mengalami penurunan dikarenakan mulainya pandemi COVID-19. Saat itu, ada aturan untuk memundurkan waktu menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) menjadi April. KPP Pratama Bekasi Utara menyatakan bahwa mereka

telah membuat pengumuman yang banyak untuk mengerjar kepatuhan tahun lalu. Pada tahun 2021, kepatuhan mulai kembali normal, hingga mencapai 80%. Dari tahun lalu mereka melakukan sosialisasi, webinar, atau penyuluhan online. (Kurniati, 2021).

Gaya hidup manusia berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Hampir semua kegiatan dilakukan tergantung pada jaringan internet, termasuk pelaporan pajak. Sejak tahun 2005 telah terjadi perubahan sistem perpajakan dari manual menuju digitalisasi sistem yaitu e-registration, e-spt, e-filing, e-payment dan e-form (Su'un et al., 2020). Sistem elektronik ini telah diimplementasikan untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya.

Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang efisien serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu pelayanan yang berhubungan dengan pajak dengan adanya Portal DJP Online merupakan sebuah layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Layanan perpajakan dalam DJP Online tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna Wajib Pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan adanya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang semakin meningkat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022), terkait pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan bahwa timbulnya dari kebijakan insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi pajak pada pelaku UMKM telah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pengetahuan tentang saluran digital DJP memberikan kemudahan UMKM untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga berdasarkan penelitian di atas, untuk penelitian ini, peneliti sesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui pemanfaatan digitalisasi pajak. Atas dua variabel yang dijelaskan, perbedaan atau perkembangan penelitian yang terlihat sangat jelas dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini disesuaikan dengan adanya fenomena dan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang sehingga penelitian ini dinilai cukup terbarukan dan penelitian ini dilakukan di Bekasi Utara. Selain itu, hal yang membedakan pada penelitian ini adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk masing-masing variabel dengan menekankan pada kebijakan insentif pajak untuk UMKM khususnya pada masa pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di teliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara?
2. Apakah pemanfaatan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara?
3. Apakah pemanfaatan insentif pajak dan pemanfaatan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui hubungan pemanfaatan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara.

3. Untuk mengetahui hubungan insentif pajak dan pemanfaatan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan dan bahan pertimbangan untuk pembaca bahwa adanya kebijakan insentif pajak ini dapat membantu meringankan beban dalam membayar pajak di masa pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.
2. Untuk akademis. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan peneliti lainnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan menggunakan batasan masalah yaitu pelaku wajib pajak UMKM di kota Bekasi Utara dan variabel yang digunakan adalah insentif pajak selama pandemi COVID-19 dan digitalisasi pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pedoman dalam penulisan skripsi, maka penulis mengelompokkan materi menjadi bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang diperoleh penulis selama melakukan perkuliahan dan literatur-literatur yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi mengenai penerimaan pajak orang pribadi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

